

**PELAKSANAAN KEWARISAN ISLAM TERHADAP HARTA BERSAMA
SETELAH MENINGGALNYA PEWARIS
DI NAGARI TALUAK 4 SUKU KOTA BUKITTINGGI**

¹Fitri Nabila, ¹Yansalzisatry

¹Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: fitrinabila326@gmail.com

ABSTRAK

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja besama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya suami saja yang bekerja. Di Minangkabau harta bersama ada setelah masuknya agama Islam. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewarisan Islam terhadap harta bersama setelah meninggalnya pewaris di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi? 2) Apakah kendala dalam pelaksanaan kewarisan Islam terhadap harta bersama tersebut setelah meninggalnya pewaris di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi ? Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Pelaksanaan pewarisan harta bersama setelah meninggalnya pewaris di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi pada umumnya sudah mengarah dalam melakukan pembagiannya berdasarkan hukum Islam. Seperti ayah sudah bisa mewariskan harta warisan kepada anaknya yang berarti sudah mengarah kepada asas *bilateral* dalam hukum waris Islam 2) Kendala pelaksanaan kewarisan Islam terhadap harta bersama setelah meninggalnya pewaris adalah keegoisan dalam pembagian harta demi kepentingan dirinya sendiri, tidak terima atas pembagian harta yang didapatkan karena menurut hukum adat anak perempuanlah yang akan menguasai harta tersebut, adanya wasiat yang dijalankan oleh ahli waris yang ditinggalkan pewaris sebelum meninggal dunia.

Kata Kunci : Pewarisan, Harta Bersama, Islam, Adat